



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

- 1. Made Risky Pribadi**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, lahir di Kedonganan, 6 Februari 1989 ;
- 2. Ni Kadek Dwi Indah Sari**, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, lahir di Waingapu, 23 Mei 1989 ;
Sama-sama beralamat di Jalan Pengeracikan No.16, Kedonganan, Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut : **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah/kawin secara adat di Mangupura pada tanggal 21-5-2009 sesuai dengan akta perkawinan No 3512/2011 tanggal 21-5-2009.
2. Bahkan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. I Putu Dhiland Prabawa Satya
 2. Kadek Carisa Athena Putri
 3. Nyoman Mario Prabhu Laksana

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama anak para pemohon yang ketiga tersebut sejak belakangan sering sakit-sakitan dan telah diobati baik secara medis maupun non medis, namun tidak ada perubahan/perbaikan yang baik
4. Bahkan para pemohon mencarikan jalan alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar (seorang Peranda) kemudian para pemohon disuruh agar nama tersebut diganti namanya. Karena namanya tidak cocok dengan kelahiran anak.
5. Bahkan setelah para pemohon menyanggupi nama anak tersebut semula Nyoman Mario Prabhu Laksana di ganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana dan telah diupacarai menurut adat dan agama hindu, akhirnya anak tersebut berangsur-angsur tak sakit-sakitan lagi.
6. Bahwa para pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak para pemohon tersebut agar nantinya dokumen-dokumennya sesuai dengan yang sebenarnya.
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan nama anak ketiga para pemohon diperlukan adanya penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya pemohon ini ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak para pemohon semula tertulis **Nyoman Mario Prabhu Laksana** di ganti menjadi **Nyoman Mario Satya Laksana**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **Nyoman Mario Prabhu Laksana** di ganti menjadi **Nyoman Mario Satya Laksana**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan nya dan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Dwi Indah Sari, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Risky Pribadi, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 5103011911090003 atas nama Kepala Keluarga Made Risky Pribadi, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 3512/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 14626/2011 tanggal 28 November 2011 atas nama Nyoman Mario Prabhu Laksana dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I Ketut Darsana memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu saksi adalah keponakan Pemohon Made Risky Pribadi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di Badung, 21 Mei 2009 ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :Putu Dhilen Prabawa Satya, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Agustus 2009, Kadek Carisa Athena Putri, perempuan, lahir di Kedonganan, 08 September 2010 dan Nyoman Mario Prabhu Laksana, laki-laki, lahir di Kedonganan, 18 September 2011 ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **Nyoman Mario Prabhu Laksana diganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana**;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sebagaimana adat dan tradisi di Bali maka selain berobat ke

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps



dokter secara medis maka juga dilakukan pengobatan secara alternative dengan menanyakan kepada Pendeta atau Ratu Peranda yang kemudian dikatakan kalau nama anak Para Pemohon yang ketiga tersebut yaitu kata Prabhu terlalu berat bagi anak Para Pemohon sehingga disarankan untuk diganti sehingga kemudian Para Pemohon dan keluarga besar sepakat mengganti nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **Nyoman Mario Prabhu Laksana diganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana;**

- Bahwa untuk penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, sudah dilakukan Upacara Adat sekitar 3-4 tahun yang lalu ;
- Bahwa sejak menggunakan nama baru sampai dengan sekarang, kondisi anak Para Pemohon tersebut sudah sehat dan jarang sakit ;

2. Saksi Ni Ketut Rai Sriasih memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu saksi adalah keponakan Pemohon Made Risky Pribadi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di Badung, 21 Mei 2009 ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :Putu Dhilen Prabawa Satya, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Agustus 2009, Kadek Carisa Athena Putri, perempuan, lahir di Kedonganan, 08 September 2010 dan Nyoman Mario Prabhu Laksana, laki-laki, lahir di Kedonganan, 18 September 2011 ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **Nyoman Mario Prabhu Laksana diganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana;**
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan selain berobat ke dokter secara medis maka juga dilakukan pengobatan secara alternative dengan menanyakan kepada Pendeta atau Ratu Peranda yang kemudian dikatakan kalau nama anak Para Pemohon yang ketiga tersebut yaitu kata Prabhu terlalu berat bagi anak Para Pemohon sehingga disarankan untuk diganti dan Para Pemohon dan keluarga besar sepakat mengganti nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **Nyoman Mario Prabhu Laksana diganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana;**
- Bahwa untuk penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, sudah dilakukan Upacara Adat sekitar 3-4 tahun yang lalu ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menggunakan nama baru sampai dengan sekarang, kondisi anak Para Pemohon tersebut sudah sehat dan jarang sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjangada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Para Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan perubahan / perbaikan nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **Nyoman Mario Prabhu Laksana diganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu I Ketut Darsana dan Ni Ketut Rai Sriasih yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon menikah di Badung, 21 Mei 2009 ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :Putu Dhilen Prabawa Satya, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Agustus 2009, Kadek Carisa Athena Putri, perempuan, lahir di Kedonganan, 08 September 2010 dan Nyoman Mario Prabhu Laksana, laki-laki, lahir di Kedonganan, 18 September 2011 ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **Nyoman Mario Prabhu Laksana diganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana** karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan selain berobat ke dokter secara medis maka juga dilakukan pengobatan secara alternative dengan menanyakan kepada Pendeta atau Ratu Peranda yang kemudian dikatakan kalau nama anak Para Pemohon yang ketiga tersebut yaitu kata Prabhu terlalu berat bagi anak Para Pemohon sehingga disarankan untuk diganti ;
- Bahwa untuk penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, sudah dilakukan Upacara Adat sekitar 3-4 tahun yang lalu dan sejak menggunakan nama baru sampai dengan sekarang, kondisi anak Para Pemohon tersebut sudah sehat dan jarang sakit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 14626/2011 tanggal 28 November 2011 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, didapat fakta kalau anak Para Pemohon yang ketiga bernama Nyoman Mario Prabhu Laksana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon di dapat keterangan bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan tentang perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **Nyoman Mario Prabhu Laksana diganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana ;**

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang ketiga tersebut dilakukan karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan selain berobat ke dokter secara medis maka juga dilakukan pengobatan secara alternative dengan menanyakan kepada Pendeta atau Ratu Peranda yang kemudian dikatakan kalau nama anak Para Pemohon yang ketiga tersebut yaitu kata Prabhu terlalu berat bagi anak Para Pemohon sehingga disarankan untuk diganti ;

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, sudah dilakukan Upacara Adat sekitar 3-4 tahun yang lalu dan sejak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama baru sampai dengan sekarang, kondisi anak Para Pemohon tersebut sudah sehat dan jarang sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “ *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ” ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, “ *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon** ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan perkara voluntair dimana pihaknya hanyalah Para Pemohon maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah menjadi kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **Nyoman Mario Prabhu Laksana diganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis **Nyoman Mario Prabhu Laksana diganti menjadi Nyoman Mario Satya Laksana** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan/ didaftarkan dalam register/akta yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Lien Herlinawati, SH

Ni Made Purnami, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	<u>Rp. 256.000,-</u>
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9